

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 3

2022

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa lanjut usia sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat;
 - b. bahwa kondisi pertumbuhan lanjut usia yang terus meningkat menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan angka harapan hidup yang harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, bimbingan, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia diperlukan pengaturan mengenai kesejahteraan lanjut usia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
8. Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
9. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
10. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup yang wajar.
13. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
14. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar Lansia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
15. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

16. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para Lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
17. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitas Lansia.
18. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perseorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan atau prestasi di bidang tertentu.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

- (1) Lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Lansia diberikan hak untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spriritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial; dan
 - h. bantuan sosial.
- (3) Pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf h tidak diberikan kepada Lansia tidak potensial.
- (4) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tidak diberikan kepada Lansia Potensial.

Pasal 3

- (1) Lansia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya Lansia wajib:
 - a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan

- c. memberikan keteladanan dalam rangka aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.

Pasal 5

Upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Keluarga sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Pasal 6

Pemberdayaan Lansia dimaksudkan agar Lansia tetap dapat melaksanakan peran dan fungsi sosialnya, serta mampu berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 7

Pemberdayaan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan pada Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial melalui upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial.

BAB V PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANSIA

Bagian Kesatu Pelayanan Keagamaan dan Mental Spritual

Pasal 8

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

Pasal 9

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. bimbingan beragama; dan
- b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lansia.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan Lansia

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan Lansia dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia;
 - b. upaya penyembuhan yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik dan gerontologik; dan
 - c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita kronis dan/atau penyakit terminal.
 - d. memberikan pelayanan di POSBINDU di setiap RW di kota Bekasi
 - e. menyiapkan pelayanan Santun Lansia di puskesmas kota Bekasi
 - f. membentuk kelompok senam lansia di masing-masing puskesmas.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial dimaksudkan untuk memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal, melalui perseorangan, kelompok, organisasi, atau lembaga, baik Pemerintah Daerah, swasta maupun Masyarakat.

Pasal 12

Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 13

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha; dan
 - f. faktor lain.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap pekerja atau buruh Lansia Potensial mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja atau buruh lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial dalam sektor non formal dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dunia usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial.

Pasal 17

- (1) Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan Bantuan Sosial.

- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 18

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian pelatihan dan ketrampilan pada jalur pendidikan nonformal bagi Lansia Potensial yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Masyarakat.

Bagian Kelima
Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan
dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum

Pasal 19

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada Lansia.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan Masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus.
- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan kepada Lansia untuk:
 - a. memperoleh kartu tanda penduduk;

- b. melaksanakan kewajibannya membayar pajak;
 - c. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan pernikahan; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk:
- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum;
 - b. akomodasi;
 - c. pembayaran pajak; dan
 - d. pembelian tiket masuk tempat rekreasi.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk:
- a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
 - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat menyediakan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus kepada Lansia dalam bentuk:
- a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - c. pemanfaatan taman-taman untuk olah raga;
 - d. penyelenggaraan wisata Lansia; dan
 - e. penyediaan tempat kebugaran.

- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia.

Pasal 25

Penyediaan aksesibilitas bagi Lansia pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Lansia dalam melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 26

Penyediaan aksesibilitas bagi Lansia pada sarana dan prasarana umum dapat berbentuk:

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Pasal 27

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi; dan
 - d. aksesibilitas pada angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
- a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 28

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
- b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang khusus lansia;
- d. tempat duduk khusus;

- e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi, dan toilet;
- f. tempat minum; dan
- g. tanda peringatan darurat atau sinyal.

Pasal 29

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda, rambu, dan/atau marka jalan; dan
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;
- i. terowongan penyeberangan.

Pasal 30

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. toilet; dan
- f. tanda atau sinyal.

Pasal 31

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik dan turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan/atau
- d. tanda atau sinyal.

Pasal 32

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 33

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda khusus, bunyi, dan gambar pada tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana pembangunan/fasilitas umum; dan

- b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar Lansia.

Pasal 34

Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 35

Standarisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 36

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Bagian Ketujuh Pemberian Perlindungan Sosial Pasal 37

- (1) Pemberian Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.
- (3) Lansia tidak potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Bantuan Sosial
Pasal 38

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada Lansia Potensial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.

Pasal 39

Pemberian Bantuan Sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan Lansia Potensial yang tidak mampu serta tujuan pemberian Bantuan Sosial.

Pasal 40

Pemberian Bantuan Sosial dapat diberikan kepada Lansia Potensial yang tidak mampu perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor usaha non formal.

BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 41

- (1) Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia dapat diberikan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial yang memiliki kontribusi sesuai dengan persyaratan dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 42

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, Keluarga, kelompok, Masyarakat, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 43

Lansia Potensial dapat membentuk organisasi/lembaga sosial berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KOORDINASI
Pasal 44

- (1) Kebijakan pelaksanaan peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia ditetapkan secara terkoordinasi antar instansi terkait, baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 45

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Maret 2022

Pit. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(3/21/2022)**

